



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM

SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN

TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 212 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Sekretaris Dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2024

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN
STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	SOBIRI	BIKANG	SEKRETARIS PPS	1.150.000 1.050.000 1.050.000
2	NURUDIN	BIKANG	STAF	1.050.000
3	M. NUR MARDATILLA	BIKANG	STAF	1.050.000
4	DESTA NOFRIZA	GADUNG	SEKRETARIS PPS	1.150.000
5	PERI SUSANTO	GADUNG	STAF	1.050.000
6	NUPRIYADI	GADUNG	STAF	1.050.000
7	BEDI WIBOWO	JERJI	SEKRETARIS PPS	1.150.000
8	LORI NOVELI SANDI	JERJI	STAF	1.050.000
9	RIKE WULAN DARI	JERJI	STAF	1.050.000
10	HARDIYANTO	KEPOH	SEKRETARIS PPS	1.150.000
11	EKO WANDI	KEPOH	STAF	1.050.000
12	MITRA	KEPOH	STAF	1.050.000
13	FERRY ADI SETIAWAN	KEPOSANG	SEKRETARIS PPS	1.150.000
14	ERINI VERLI RESDEANTI	KEPOSANG	STAF	1.050.000
15	SUSANTI	KEPOSANG	STAF	1.050.000
16	ARI HARDIYANTHO	RIAS	SEKRETARIS PPS	1.150.000
17	FATMAWATI	RIAS	STAF	1.050.000
18	TOPIK HIDAYAT	RIAS	STAF	1.050.000
19	AMRI YULANDA	RINDIK	SEKRETARIS PPS	1.150.000
20	EDI SULANDI	RINDIK	STAF	1.050.000
21	DIAN FAISAL	RINDIK	STAF	1.050.000
22	ADEKA SRI PURWANTI	SERDANG	SEKRETARIS PPS	1.150.000

23	NOVITASARI	SERDANG	STAF	1.050.000
24	SYAFEI	SERDANG	STAF	1.050.000
25	ANDRI WAHYUZA	TANJUNG KETAPANG	SEKRETARIS PPS	1.150.000
26	SARTIKA	TANJUNG KETAPANG	STAF	1.050.000
27	HERMAWAN	TANJUNG KETAPANG	STAF	1.050.000
28	EDUWARD APRILIANSYAH	TELADAN	SEKRETARIS PPS	1.150.000
29	ASTIARA LARASATI	TELADAN	STAF	1.050.000
30	ANTONI	TELADAN	STAF	1.050.000
31	YATMO, S.PWK	TOBOALI	SEKRETARIS PPS	1.150.000
32	ELDO OKTAWIRWNSYAH	TOBOALI	STAF	1.050.000
33	OKTAVIANI WIDIASARI	TOBOALI	STAF	1.050.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung